



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 98/KEP/B5/2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pengelola layanan pengadaan secara elektronik yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa bahwa dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik diperlukan sumber daya yang merupakan pegawai tetap di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA /BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Admin PPE;
- b. Admin Pengguna/Verifikator;
- c. *User Support Level 0*; dan
- d. *Data Integrator*.

KETIGA : Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

KEEMPAT : Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 98/KEP/B5/2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Susunan Keanggotaan

	JABATAN	NAMA
1.	Admin PPE	Sisworoweni.
2.	Admin Pengguna/Verifikator	1. Sisworoweni; 2. Salsabilla Putri Arista; 3. Mohammad Rafi Arrasyid.
3.	User Support Level 0	1. Komang Oktarini; 2. Muhammad Rifki Gamma Putra.
4.	Data Integrator	1. Muhammad Rifki Gamma Putra; 2. Mohammad Rafi Arrasyid.

B. Tugas Jabatan

Pengelola LPSE di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mempunyai tugas sebagai berikut;

- Admin PPE
 - mengelola sistem, *website*, dan akun-akun pengguna vital seperti Admin *Agency*, *Helpdesk*, Verifikator, dan Auditor;
 - melakukan verifikasi terhadap petugas Admin *Agency*, Admin Pengguna, Verifikator, dan *User Support Level 0*; dan
 - memberikan *User ID* dan Kata Sandi (*Password*) kepada petugas Admin *Agency*, Admin Pengguna, Verifikator, dan *User Support Level 0*.

2. Admin Pengguna/Verifikator

- a. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
- b. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi *User ID* Pengguna SPSE;
- c. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
- e. melayani pelaku usaha untuk melakukan Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE;
- f. melakukan verifikasi dan memasukkan data pegawai yang bertugas sebagai Kepala Unit Pengelola PBJ, Anggota Pokja Pemilihan, Admin Pengguna, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), sesuai SK (Surat Keputusan) dari pejabat di instansi yang bersangkutan;
- g. mengelola UKPBJ; dan
- h. melihat Satuan Kerja, Paket, dan Pokja Pemilihan.

3. *User Support Level 0*

- a. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE/INAPROC;
- c. memberikan jawaban terhadap permasalahan sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
- d. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

4. *Data Integrator*

Melakukan pengelolaan data pengadaan Kemendukbangga/BKKBN yang ada dalam SPSE dan INAPROC.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO